PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU INVESTASI ILLEGAL BERBASIS *TRADING FOREX* DI INDONESIA [1]

Oleh :
Stefano Frendi Yeremia Momongan [2]
Imelda Onibala [3]
Meylan Maramis [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku investasi illegal berbasis *trading forex* di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana buntuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku investasi illegal berbasis *trading forex* di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* di Indonesia pada dasarnya belum diatur dalam satu undang-undang khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selain itu, pelaku investasi ilegal *forex* juga dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* di Indonesia dapat berupa pertanggungjawaban administratif, pidana, dan perdata.

Kata Kunci : *pelaku investasi ilegal, forex*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era digital telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk membuka peluang baru dalam dunia investasi, khususnya perdagangan valuta asing atau yang lebih dikenal dengan istilah *foreign exchange* (*forex*). Di Indonesia, minat masyarakat terhadap *forex trading* terus meningkat pesat karena aktivitas ini menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif singkat dengan modal yang dapat disesuaikan. Kemudahan akses melalui *platform* digital dan promosi yang masif di media sosial turut mendorong semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk terjun ke dalam dunia perdagangan valuta asing ini. Namun, di balik peluang keuntungan yang menjanjikan tersebut, muncul berbagai praktik ilegal yang sangat merugikan masyarakat, yaitu investasi ilegal yang menggunakan nama *forex* sebagai cara kerja dalam menjalankan penipuan [5]. Meski demikian, kemajuan teknologi dan meningkatnya minat masyarakat terhadap *forex* tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum yang memadai, sehingga membuka celah bagi munculnya praktik-praktik illegal.

Perkembangan teknologi digital telah membuat akses terhadap perdagangan *forex* menjadi semakin mudah dan dapat dilakukan oleh hampir setiap orang yang memiliki perangkat elektronik dan koneksi internet. Untuk melakukan *trading forex*, calon trader umumnya hanya perlu membuka akun pada perusahaan pialang (broker) yang menyediakan layanan perdagangan valuta asing, melakukan verifikasi identitas, menyetorkan sejumlah dana sebagai modal awal (deposit), kemudian mengakses *platform* perdagangan seperti MetaTrader 4 (MT4) atau MetaTrader 5 (MT5) melalui komputer maupun telepon pintar. Melalui *platform* tersebut, pengguna dapat melakukan transaksi jual beli pasangan mata uang secara real time berdasarkan pergerakan harga yang terjadi di pasar internasional. Kemudahan akses ini memberikan peluang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perdagangan *forex*, namun di sisi lain juga meningkatkan risiko penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin resmi dan menawarkan investasi berkedok *trading forex* kepada masyarakat tanpa pengawasan dari otoritas yang berwenang.

Investasi ilegal *forex* merupakan bentuk penipuan terstruktur yang memanfaatkan nama besar perdagangan valuta asing untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, dengan cara menjanjikan keuntungan yang tetap dan sangat tinggi tanpa menjelaskan risiko yang sesungguhnya. Modus operandi investasi ilegal adalah *trading forex* untuk menarik korban agar mereka menggunakan *trading platform* tersebut

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010752
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

[5] Terra Whisnu Murti and Abdul Kholiq, "Reformulation of Electronic Evidence in Forex Trading Manipulation Crimes," *JUSTISI* 11, no. 2 (May 16, 2025): 587–606, https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4264.

pelaku umumnya menggunakan skema *Ponzi*. Skema *Ponzi* merupakan suatu bentuk penipuan investasi di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor lama tidak berasal dari kegiatan usaha yang nyata, melainkan dari dana yang disetorkan oleh investor baru. Pola ini menciptakan ilusi seolah-olah investasi tersebut menghasilkan keuntungan yang stabil dan konsisten, padahal tidak ada aktivitas produktif yang menopang arus kasnya. Pelaku biasanya menjanjikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat serta menekankan kemudahan dan keamanan investasi guna menarik partisipasi lebih banyak orang. Selama aliran dana dari peserta baru terus masuk, sistem tampak berjalan normal, tetapi ketika perekrutan melambat atau berhenti, skema tersebut akan runtuh karena tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada para investor. Oleh sebab itu, skema *Ponzi* pada hakikatnya bersifat tidak berkelanjutan dan selalu berakhir dengan kerugian bagi sebagian besar peserta[6]. Dampak dari maraknya praktik tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di lapangan.

Fenomena kasus investasi ilegal *forex* di Indonesia menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan dengan jumlah korban dan nilai kerugian yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ombudsman Republik Indonesia mencatat bahwa dalam rentang waktu dari tahun 2021 hingga awal tahun 2023, terdapat sekurang-kurangnya 17 kasus investasi *trading forex* ilegal yang mengakibatkan kerugian finansial mencapai angka Rp 63 miliar. Kasus-kasus serupa terus bermunculan di berbagai daerah seperti Gorontalo, Banda Aceh, Makassar, dan Magelang, menunjukkan bahwa kejahatan investasi bodong ini telah merata ke seluruh wilayah Indonesia[7].

Praktik investasi ilegal berbasis *trading forex* juga tercermin dalam kasus DNA Pro Akademi**,** yang menawarkan investasi melalui robot *trading* dengan janji keuntungan tetap serta mendorong anggota untuk merekrut investor baru. Dalam praktiknya, pelaku menghimpun dana masyarakat tanpa memiliki izin yang sesuai untuk menyelenggarakan kegiatan investasi maupun perdagangan berjangka, sehingga operasionalnya dinyatakan ilegal oleh otoritas yang berwenang. Dana yang dihimpun diduga digunakan untuk membayar keuntungan investor sebelumnya dengan pola yang menyerupai skema ponzi hingga menyebabkan kerugian ratusan miliar rupiah bagi ribuan korban. Perkara ini kemudian diproses secara pidana dengan penetapan sejumlah tersangka serta penyitaan berbagai aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penggunaan badan usaha tidak dapat dijadikan dasar untuk menghimpun dana masyarakat apabila tidak disertai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan [8].

Fenomena tersebut menegaskan bahwa praktik investasi *forex* ilegal telah berkembang secara sistematis di berbagai daerah, yang salah satunya dapat dilihat dalam kasus *trading forex* "FX Family" sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto. Kasus ini bermula ketika terdakwa menawarkan investasi *trading forex* kepada masyarakat dengan mengklaim bahwa dana yang disetorkan akan dikelola dalam aktivitas perdagangan valuta asing oleh pihak yang berpengalaman. Untuk meyakinkan korban, terdakwa menjelaskan adanya sistem pengelolaan dana dan potensi keuntungan yang akan diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Para korban kemudian menyerahkan sejumlah dana kepada terdakwa secara bertahap untuk diinvestasikan. Namun, setelah dana terkumpul, para korban tidak memperoleh keuntungan sebagaimana yang dijanjikan, bahkan mengalami kesulitan dalam menarik kembali dana yang telah disetorkan. Dalam proses persidangan terungkap bahwa terdakwa menguasai dan mengendalikan dana para investor secara langsung tanpa adanya pengelolaan yang jelas sebagaimana yang dijanjikan di awal, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi para korban yang telah mempercayakan dananya untuk kegiatan *trading forex* tersebut.Untuk memahami permasalahan ini secara hukum, perlu ditinjau bagaimana regulasi di Indonesia mengatur kegiatan perdagangan *forex* dan investasi yang berkaitan dengannya[9].

[6] Sergius Utusan Kudus, Orpa J Nubatonis, and Yossie M. Y Jacob, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Broker Forex (Foreign Exchange) Dalam Praktik Trading Forex Online Di Indonesia," *Petitum Law Journal* 2, no. 2 (2024): 316–28, https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.18327.

[7] Elvianti and Winda Fitri, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Yang Memakai Skema Ponzi," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 598–611.

[8] Arief Rahman H, "Kemendag Kembali Segel Usaha Investasi Ilegal Robot Trading PT DNA Pro Akademi," liputan6, 2022, https://www.liputan6.com/bisnis/read/4873022/kemendag-kembali-segel-usaha-investasi-ilegal-robot-trading-pt-dna-pro-akademi?utm_source=chatgpt.com.

[9] putusan.mahkamahagung.go.id, "No Title," n.d., chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto/1701323623_putusan_88_pid.sus_2022_pn_gto_20231130105736.pdf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku investasi illegal berbasis *trading forex* di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku *trading* illegal berbasis *trading forex* di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap pelaku investasi ilegal *forex*

Pengaturan hukum terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* di Indonesia pada dasarnya tidak diatur dalam satu peraturan perundang-undangan secara khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan yang saling berkaitan. Hal ini disebabkan karena kegiatan perdagangan valuta asing (*foreign exchange/forex*) merupakan bagian dari perdagangan berjangka komoditi yang memiliki karakteristik sebagai kegiatan investasi sekaligus transaksi perdagangan. Oleh karena itu, setiap pihak yang menawarkan, menghimpun dana masyarakat, maupun menyelenggarakan kegiatan perdagangan *forex* wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perdagangan berjangka, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, serta penyelenggaraan sistem elektronik. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, menjamin transparansi pelaksanaan perdagangan, memberikan perlindungan kepada investor, serta mencegah berkembangnya praktik investasi ilegal.

Pengaturan utama mengenai kegiatan perdagangan *forex* di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada Pasal 1, undang-undang ini mengatur mengenai berbagai pengertian dasar, seperti Perdagangan Berjangka Komoditi, komoditi, kontrak berjangka, kontrak derivatif, Bursa Berjangka, Bappebti, Pialang Berjangka, serta pelaku-pelaku lain dalam perdagangan berjangka. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menentukan ruang lingkup kegiatan perdagangan *forex* yang diakui oleh hukum Indonesia. Dengan adanya pengaturan mengenai definisi dan subjek hukum tersebut, dapat dibedakan antara kegiatan perdagangan *forex* yang dilaksanakan sesuai dengan sistem perdagangan berjangka dengan kegiatan yang dilakukan di luar ketentuan hukum sehingga berpotensi menjadi investasi ilegal[10].

Selanjutnya, Pasal 2 mengatur bahwa kebijakan umum di bidang perdagangan berjangka ditetapkan oleh Menteri, sedangkan Pasal 3 mengatur bahwa komoditi yang dapat menjadi objek kontrak berjangka ditetapkan melalui Peraturan Kepala Bappebti. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tidak semua produk investasi atau instrumen perdagangan dapat diperdagangkan secara bebas, melainkan harus memperoleh pengakuan dan pengaturan dari pemerintah. Dengan demikian, setiap pelaku usaha yang menawarkan investasi *forex* wajib mengikuti kebijakan serta ketentuan mengenai instrumen yang diperbolehkan dalam perdagangan berjangka.

Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan berjangka diatur secara tegas dalam Pasal 4, yang menyatakan bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh Bappebti. Selanjutnya, Pasal 5 mengatur tujuan pengawasan tersebut, yaitu untuk mewujudkan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, transparan, serta melindungi kepentingan seluruh pihak dalam perdagangan berjangka. Kemudian, Pasal 6 mengatur kewenangan Bappebti, antara lain memberikan izin usaha kepada Bursa Berjangka dan Pialang Berjangka, menetapkan persyaratan operasional, melakukan pemeriksaan, memberikan persetujuan terhadap produk derivatif, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah kerugian masyarakat akibat pelanggaran ketentuan perdagangan berjangka. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa seluruh aktivitas perdagangan *forex* yang legal harus berada dalam pengawasan otoritas yang berwenang sehingga kegiatan yang dilakukan tanpa pengawasan tersebut tidak memperoleh legitimasi hukum [11].

Selain mengatur kelembagaan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 juga mengatur mengenai aktivitas para pelaku usaha perdagangan berjangka. Pasal 49 mengatur bahwa setiap pihak dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka maupun menawarkan kontrak berjangka, melakukan promosi, rekrutmen, seminar, atau menghimpun dana masyarakat untuk tujuan perdagangan berjangka

[10] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pasal 1.

[11] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 4,5,Dan 6.

apabila tidak dilakukan sesuai ketentuan undang-undang dan tidak memiliki izin dari Bappebti. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa kegiatan penawaran investasi *forex* harus dilakukan oleh pihak yang telah memenuhi persyaratan hukum dan memperoleh izin dari otoritas yang berwenang. Dengan demikian, keberadaan izin merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan legalitas suatu kegiatan investasi berbasis *trading forex*[12].

Hubungan hukum antara pialang berjangka dengan investor juga diatur dalam Pasal 50. Ketentuan tersebut mewajibkan pialang untuk mengetahui latar belakang, kondisi keuangan, dan pengetahuan calon nasabah mengenai perdagangan berjangka sebelum menerima dana masyarakat. Selain itu, pialang juga wajib menyampaikan dokumen keterangan perusahaan, dokumen pemberitahuan adanya risiko (*risk disclosure*), serta membuat perjanjian terlebih dahulu sebelum menerima dana dari nasabah. Pengaturan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada investor melalui keterbukaan informasi sehingga setiap calon investor memahami karakteristik serta risiko dari kegiatan perdagangan *forex* sebelum melakukan transaksi[13].

Lebih lanjut, Pasal 51 mengatur mengenai kewajiban penarikan margin dan pengelolaan dana milik nasabah. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa dana investor harus diperlakukan sebagai dana milik nasabah dan ditempatkan dalam rekening terpisah (*segregated account*), sehingga tidak dapat dicampur dengan dana operasional perusahaan. Pengaturan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap dana masyarakat yang melakukan investasi melalui perdagangan berjangka. Selain itu, Pasal 53 mengatur kewajiban Penasihat Berjangka untuk memberikan informasi yang benar kepada klien, memahami kondisi klien, serta tidak menerima dana investasi secara langsung selain pembayaran jasa konsultasi. Ketentuan tersebut memperjelas bahwa setiap pihak yang memberikan layanan dalam perdagangan *forex* memiliki kewajiban hukum yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kewenangannya[14].

Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara penyelenggaraan perdagangan berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, yang mencakup pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, persyaratan pendirian perusahaan pialang diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 116, sedangkan mekanisme transaksi diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 37. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pemisahan dana nasabah (segregated account) dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 131 untuk memberikan perlindungan terhadap dana milik nasabah. Selanjutnya, kewajiban pelaporan kegiatan usaha diatur dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 137, serta pengawasan terhadap penyelenggara perdagangan berjangka oleh Bappebti diatur dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 173. Melalui peraturan ini, pemerintah memberikan pedoman operasional agar kegiatan perdagangan *forex* dapat berjalan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.[15]

Selain itu, pengaturan teknis juga terdapat dalam berbagai Peraturan Bappebti. Ketentuan mengenai perizinan Pialang Berjangka diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka. Penerimaan nasabah secara elektronik diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Selanjutnya, penggunaan rekening terpisah (*segregated account*) untuk melindungi dana nasabah diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 120/BAPPEBTI/PER/03/2015 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka. Adapun penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif. Peraturan-peraturan tersebut berfungsi sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga memberikan

[12] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 49.

[13] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 50.

[14] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 51 Dan 53.

[15] Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 2–16, Pasal 17–37, Pasal 103–116, Pasal 126–137, Dan Pasal 159–173.

kepastian hukum, meningkatkan transparansi, serta menjamin perlindungan terhadap nasabah dalam kegiatan perdagangan *forex* di Indonesia[16].

Seiring berkembangnya teknologi digital, pengaturan terhadap kegiatan investasi *forex* juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 15 mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Pasal 16 mengatur persyaratan penyelenggaraan sistem elektronik agar mampu menjaga integritas, keaslian, dan ketersediaan informasi elektronik. Kemudian Pasal 17 mengatur bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 18 mengatur mengenai kekuatan hukum transaksi dan kontrak elektronik yang dibuat oleh para pihak. Pengaturan tersebut memberikan landasan hukum terhadap penggunaan *platform* digital dalam kegiatan perdagangan *forex* sehingga setiap penyelenggara tetap wajib memenuhi standar penyelenggaraan sistem elektronik yang ditentukan oleh hukum [17].

Perlindungan terhadap investor juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Selanjutnya, Pasal 8 mengatur larangan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan Pasal 9 mengatur larangan melakukan promosi atau penawaran yang menyesatkan masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi dasar perlindungan hukum bagi investor agar memperoleh informasi yang lengkap sebelum melakukan investasi pada produk *trading forex*[18].

Terakhir, penguatan terhadap sistem pengawasan sektor keuangan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Undang-undang ini mengubah sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, termasuk pengaturan mengenai pembagian kewenangan pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif tertentu antara Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan tersebut bertujuan menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi sehingga setiap kegiatan investasi yang berkaitan dengan instrumen derivatif, termasuk *forex* sesuai karakteristik instrumennya, dapat diawasi secara lebih efektif [19].

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pengaturan hukum terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* di Indonesia dibangun melalui sistem yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 menjadi dasar utama penyelenggaraan perdagangan berjangka, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan teknis perdagangan berjangka, Peraturan Bappebti mengatur standar operasional penyelenggara, Undang-Undang ITE mengatur penggunaan sistem elektronik dalam transaksi digital, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap hak investor, sedangkan Undang-Undang P2SK memperkuat sistem pengawasan sektor keuangan. Keseluruhan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan *trading forex* hanya dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berada dalam sistem pengawasan negara.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku *Trading* Illegal Berbasis *Trading Forex* Di Indonesia

Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* di Indonesia pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis yang dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat maupun penyelenggaraan perdagangan berjangka secara melawan hukum. Pertanggungjawaban tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan bagi masyarakat sebagai korban, serta mewujudkan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban terhadap pelaku investasi

[16] Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/BAPPEBTI/PER/11/2013, Peraturan Kepala Bappebti Nomor 120/BAPPEBTI/PER/03/2015, Dan Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2023.

[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 15–18.

[18] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, Pasal 7–9.

[19] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Bab VI Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

ilegal tidak hanya dibebankan melalui satu rezim hukum, melainkan dapat dikenakan secara kumulatif berdasarkan ketentuan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu pertanggungjawaban hukum pidana, pertanggungjawaban hukum perdata, dan pertanggungjawaban hukum administrasi yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pembahasan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini diawali dengan pertanggungjawaban hukum pidana karena merupakan bentuk pertanggungjawaban yang secara langsung dikenakan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana investasi ilegal berbasis *trading forex*. Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku. Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* pada dasarnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam menindak setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan berjangka, termasuk perdagangan valuta asing (*forex*), tanpa memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Pengaturan tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari praktik investasi ilegal serta menciptakan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Salah satu ketentuan yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku investasi ilegal *forex* terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan sebagai Pialang Berjangka, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, atau kegiatan lain dalam perdagangan berjangka tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perdagangan *forex* tanpa izin merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi yang cukup berat karena berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Selain itu, Pasal 71 ayat (2) juga mengatur bahwa setiap orang yang menjalankan kegiatan perdagangan berjangka tanpa memenuhi persyaratan, persetujuan, atau penetapan sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa selain kepemilikan izin usaha, setiap pelaku usaha juga wajib memenuhi seluruh persyaratan hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (3) mengatur bahwa setiap pihak yang menjalankan kegiatan tertentu dalam perdagangan berjangka tanpa memperoleh izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 telah memberikan dasar yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap setiap pelaku investasi ilegal *forex* yang menjalankan kegiatan perdagangan berjangka tanpa memenuhi ketentuan perizinan maupun persyaratan yang telah ditetapkan[20].

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku investasi ilegal *forex* juga dapat dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penerapan KUHP dimungkinkan apabila dalam pelaksanaan investasi ilegal tersebut terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana umum, seperti penipuan, penggelapan, maupun pemalsuan dokumen. Oleh karena itu, meskipun pelaku telah melanggar ketentuan khusus mengenai perdagangan berjangka, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan KUHP apabila seluruh unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP terpenuhi. Dalam praktik investasi ilegal *forex*, tindak pidana

[20] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 71 Ayat (1), Ayat (2), Dan Ayat (3).

yang paling sering ditemukan adalah penipuan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHP.

Penipuan umumnya dilakukan dengan cara menawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan tetap atau keuntungan dalam jumlah besar tanpa risiko, menggunakan identitas perusahaan yang seolah-olah legal, serta memberikan informasi yang tidak benar agar calon investor menyerahkan sejumlah uang. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Selain penipuan, pelaku investasi ilegal *forex* juga dapat dijerat dengan ketentuan mengenai penggelapan apabila dana yang telah diserahkan oleh investor digunakan untuk kepentingan pribadi atau dialihkan tanpa hak sesuai dengan tujuan investasi yang dijanjikan. Atas perbuatan tersebut, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda sesuai ketentuan dalam KUHP. Selanjutnya, apabila pelaku menggunakan dokumen palsu, surat izin palsu, laporan transaksi fiktif, maupun identitas perusahaan yang dipalsukan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan mengenai pemalsuan surat dalam KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Dengan demikian, KUHP berfungsi sebagai ketentuan umum yang dapat diterapkan secara bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 sepanjang perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP[21].

Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku investasi ilegal *forex* juga dapat dikenakan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila kegiatan penawaran investasi dilakukan melalui media elektronik. Dalam praktiknya, pelaku investasi ilegal banyak memanfaatkan website, media sosial, aplikasi pesan instan, maupun *platform* digital lainnya untuk menawarkan investasi, menarik calon investor, serta menyebarkan informasi yang menyesatkan mengenai legalitas maupun keuntungan investasi. Ketentuan yang relevan dalam hal ini adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1), yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Penerapan ketentuan tersebut menjadi relevan apabila pelaku menggunakan media elektronik untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, seperti mengklaim telah memiliki izin resmi dari pemerintah, menampilkan testimoni palsu, mempublikasikan keuntungan yang tidak realistis, atau membuat situs web yang memberikan kesan bahwa kegiatan investasi tersebut merupakan investasi yang legal. Oleh karena itu, selain dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan KUHP, pelaku investasi ilegal *forex* juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sepanjang seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi[22].

Selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban hukum perdata bertujuan untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dirugikan akibat perbuatan pelaku melalui mekanisme pemberian ganti kerugian. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana yang berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, pertanggungjawaban perdata lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban sehingga tercipta keadilan bagi para pihak.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* pada dasarnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya melalui ketentuan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku yang terbukti melakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dapat digugat secara perdata dan diwajibkan memberikan ganti kerugian kepada investor yang dirugikan sesuai dengan kerugian yang dapat dibuktikan di persidangan. Apabila hubungan hukum antara pelaku dan investor didasarkan pada suatu perjanjian, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Wanprestasi terjadi apabila pelaku tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, terlambat memenuhi

[21] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 492, Pasal 486, Dan Pasal 391.

[22] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat (1) Dan Pasal 45A Ayat (1).

kewajibannya, atau melaksanakan kewajiban tersebut tidak sesuai dengan isi perjanjian. Dalam praktik investasi ilegal *forex*, bentuk wanprestasi dapat berupa tidak mengembalikan modal investor, tidak membayarkan keuntungan sebagaimana dijanjikan, atau menghentikan kegiatan investasi secara sepihak tanpa mengembalikan dana milik investor.

Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah pelaku dapat digugat di pengadilan dan diwajibkan membayar ganti rugi yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Selain itu, hakim juga dapat menghukum pelaku untuk melaksanakan isi perjanjian apabila pelaksanaan prestasi tersebut masih dimungkinkan atau menyatakan perjanjian batal disertai kewajiban mengembalikan seluruh dana yang telah diterima dari investor[23]. Selain berdasarkan wanprestasi, pelaku investasi ilegal *forex* juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, pelaku investasi ilegal sering kali menawarkan investasi tanpa izin, memberikan informasi palsu mengenai legalitas perusahaan, menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, atau menghimpun dana masyarakat secara melawan hukum. Apabila perbuatan tersebut terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, maka pelaku dapat dijatuhi putusan perdata yang mewajibkan pengembalian seluruh dana milik korban, pembayaran ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil, serta pembayaran bunga apabila ditentukan oleh hakim. Dalam keadaan tertentu, hakim juga dapat memerintahkan penghentian seluruh kegiatan investasi yang dilakukan secara melawan hukum sebagai bagian dari pemulihan hak-hak korban.

KUHPerdata tidak menentukan besaran nominal ganti rugi secara pasti. Sanksi perdata yang dijatuhkan kepada pelaku bergantung pada besarnya kerugian yang dapat dibuktikan oleh korban di persidangan. Dengan demikian, semakin besar kerugian yang berhasil dibuktikan, semakin besar pula kewajiban pelaku untuk membayar ganti rugi. Penentuan jumlah ganti rugi sepenuhnya menjadi kewenangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan[24].

Selain berdasarkan KUHPerdata, pertanggungjawaban hukum perdata terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* juga dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila investor diposisikan sebagai konsumen yang menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan[25]. Dalam konteks investasi ilegal *forex*, apabila pelaku menawarkan jasa investasi yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi investor, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi kepada korban.

Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa ganti rugi dapat diberikan dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktik investasi ilegal *forex*, bentuk ganti rugi yang paling relevan adalah pengembalian dana investasi yang telah disetorkan oleh korban beserta kerugian lain yang dapat dibuktikan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak menentukan besaran nominal ganti rugi secara tetap. Besarnya ganti rugi ditentukan berdasarkan kerugian yang nyata dialami oleh korban dan harus dibuktikan dalam proses persidangan melalui alat bukti yang sah. Oleh karena itu, hakim akan menilai besarnya kerugian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebelum menjatuhkan putusan mengenai jumlah ganti rugi yang wajib dibayarkan oleh pelaku[26].

Selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian sanksi administratif terhadap pelaku yang melanggar

[23] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.
[24] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.
[25] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Ayat (1).
[26] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 Ayat (2).

ketentuan perizinan maupun ketentuan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Tujuan pemberian sanksi administratif adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta melindungi masyarakat dari praktik investasi ilegal.

Pertanggungjawaban hukum administratif terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi[27].

Pertanggungjawaban hukum administratif terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi[28].

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, termasuk mengenai tindakan administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan di bidang perdagangan berjangka[29].

Selain itu, pengaturan teknis mengenai tata cara pengawasan dan pemberian sanksi administratif di bidang perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan ini memberikan pedoman bagi BAPPEBTI dalam menjatuhkan sanksi administratif terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka, termasuk pelaku investasi ilegal berkedok *trading forex*. Melalui kewenangan tersebut, BAPPEBTI dapat mengambil tindakan administratif untuk menjaga ketertiban, kepatuhan, dan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi[30].

Dengan demikian, terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan investasi ilegal berbasis *trading forex*, BAPPEBTI dapat menjatuhkan berbagai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan pembatalan sertifikat pendaftaran. Peringatan tertulis diberikan sebagai teguran awal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Apabila pelanggaran tersebut tidak segera diperbaiki, BAPPEBTI dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat berupa denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha. Dalam hal pelanggaran menimbulkan dampak yang serius atau dilakukan secara berulang, BAPPEBTI berwenang menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin usaha, pencabutan izin, pembatalan persetujuan, atau pembatalan sertifikat pendaftaran sehingga pelaku tidak lagi memiliki dasar hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pengenaan sanksi administratif tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta menjaga ketertiban dan integritas penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi[31].

[27] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Terutama Ketentuan Mengenai Kewenangan BAPPEBTI Dan Sanksi Administratif Dalam Pasal 69.

[28] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 4 Dan Pasal 69.

[29] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 198–202.

[30] Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

[31] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 69.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* di Indonesia pada dasarnya belum diatur dalam satu undang-undang khusus, melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pengaturan utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur legalitas kegiatan perdagangan *forex* dan kewenangan pengawasan oleh BAPPEBTI. Selain itu, pelaku investasi ilegal *forex* juga dapat dijerat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan berbagai pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara telah menyediakan dasar hukum untuk mengawasi dan menindak praktik investasi ilegal berkedok *forex*.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku investasi ilegal berbasis *trading forex* di Indonesia dapat berupa pertanggungjawaban administratif, pidana, dan perdata. Pertanggungjawaban administratif diberikan melalui sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan sanksi administratif lainnya berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku yang melakukan penipuan, penghimpunan dana tanpa izin, penyebaran informasi menyesatkan melalui media elektronik, maupun tindak pidana pencucian uang. Selain itu, korban juga dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme perdata berdasarkan ketentuan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku investasi ilegal *forex* bersifat komprehensif karena dapat diterapkan melalui berbagai instrumen hukum sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan.

B. Saran

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu mempertimbangkan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur perdagangan *forex* dan investasi berbasis *forex* secara komprehensif, termasuk pengaturan mengenai legalitas kegiatan *forex*, investasi ilegal berkedok *forex*, skema ponzi, perlindungan korban, serta bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku. Pengaturan yang saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering kali menyulitkan masyarakat untuk memahami aspek hukum yang berlaku. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seluruh aktivitas *forex* merupakan kegiatan ilegal, padahal perdagangan *forex* yang dilakukan melalui pialang berjangka yang berizin merupakan kegiatan yang sah menurut hukum Indonesia.
2. BAPPEBTI bersama instansi terkait perlu meningkatkan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat mengenai perbedaan antara perdagangan *forex* yang legal dan investasi ilegal berkedok *forex*. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, media digital, maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan agar masyarakat lebih memahami risiko investasi, pentingnya legalitas suatu *platform*, serta cara memverifikasi izin usaha sebelum melakukan investasi. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan praktik investasi ilegal berbasis *trading forex* dapat diminimalisir dan perlindungan terhadap calon investor dapat lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Halim. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat, 2005.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Eduardus Tandelilin. *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Frederic S. Mishkin. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 2016.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1984.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2008.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Sudarto. *Masalah-Masalah dalam Hukum Pidana*, 1990.

Sunariyah. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

William F. Sharpe. *Investments*. New Jersey: Prentice Hall, 1999.

Zvi Bodie, Alex Kane, dan Alan J. Marcus. *Investments*, 10th Edition. New York: McGraw-Hill Education, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 492 tentang penipuan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Artha Windari, Ratna. "PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015). https://doi.org/10.23887/jkh.v1i1.5013.

Atabaeva, Zamira Abduzhalilovna, and Azizkhon Saidalohonovich Khojaev. "INVESTMENT ACTIVITY AND ANALYSIS OF INVESTMENT PROJECTS." *Theoretical & Applied Science* 85, no. 05 (2020). https://doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.129.

Ayu Dita, Sekar, and Atik Winanti. "Analisis Asas Vicarious Liability..." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023). https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037.

Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana..." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013). https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979.

Chaboud, Alain, Dagfinn Rime, and Vladyslav Sushko. "The *Foreign exchange* Market." Dalam *Research Handbook of Financial Markets*, 2023. https://doi.org/10.4337/9781800375321.00020.

Darmawan Wiridin, Zulfikar Putra, Nasrin, Ali Mustafa, dan Ansyar. "Legal Protection for Investors Againts Illegal Investment." *Jurnal Smart Hukum* 1, no. 3 (2023). https://doi.org/10.55299/jsh.v1i3.393.

Durratul Hikmah Fatus Solikhah, Angga Dwi Permadi, dan Muhammad Yasin. "Analisis Penyebab dan Konsekuensi Investasi..." *Student Research Journal* 1, no. 3 (2023). https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.313.

Elvianti, dan Winda Fitri. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum..." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021).

Gorman, Michael F. "Management Insights." *Management Science* 60, no. 9 (2014). https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.2046.

Kudus, Sergius Utusan, Orpa J Nubatonis, dan Yossie M. Y Jacob. "Analisis Perlindungan Hukum..." *Petitum Law Journal* 2, no. 2 (2024). https://doi.org/10.35508/pelana.v2i2.18327.

Markowitz, Harry M. "Individual versus Institutional Investing." *Financial Services Review* 1, no. 1 (1991). https://doi.org/10.1016/1057-0810(91)90003-H.

Nathanael, Julian Rizky, Mutia Cherawaty Thalib, dan Nurul Fazri Elfikri. "Menakar Efektivitas BAPPEBTI..." *JPNM* 3, no. 2 (2025). https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i2.564.

Said, Rosnani. "Investor's Behavior in Makassar..." *IJMESH* 2, no. 1 (2019). https://doi.org/10.31098/ijmesh.v2i1.12.

Santoso, Wayan. "The Rights of Victims..." *Borobudur Law Review* 4, no. 2 (2022). https://doi.org/10.31603/burrev.7355.

Stasiak, Jacek. "Risk of Investing in Financial Instruments." *Globalization, the State and the Individual* 30, no. 2 (2022). https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.1986.

Tanamarttayarat, Keeris. "The World's Largest Financial Market: *Forex*." *SSRN Electronic Journal* (2018). https://doi.org/10.2139/ssrn.3109245.

Terra Whisnu Murti, dan Abdul Kholiq. "Reformulation of Electronic Evidence..." *JUSTISI* 11, no. 2 (2025). https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4264.

Wang, Peijie. "*Foreign exchange* Markets..." dalam *The Economics of Foreign Exchange and Global Finance* (2009).

https://doi.org/10.1007/978-3-642-00100-0_1.

Internet/Web

https://money.kompas.com/read/2023/01/06/113258226/apa-itu-investasi-bodong-ciri-contoh-dan-tips-menghindarinya?page=all&utm_source

https://money.kompas.com/read/2022/09/02/161237026/waspada-ini-ciri-ciri-investasi-bodong-menurut-kriteria-ojk

https://finansial.bisnis.com/read/20240311/563/1747736/tingkat-literasi-keuangan-rendah-masyarakat-rentan-terjebak-investasi-bodong#goog_rewarded

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 88/Pid.Sus/2022/PN Gto/1701323623_putusan_88_pid.sus_2022_pn_gto_20231130105736.pdf